

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Timor-Leste merupakan salah satu negara termuda dan terkecil di dunia. Sebagai sebuah negara kecil, Timor-Leste mengalami banyak kesulitan dalam upaya pembangunan fisik maupun non-fisik. Di satu pihak, pembangunan fisik, seperti infrastruktur nasional masih tergolong rendah. Di lain pihak, pembangunan non-fisik seperti pembangunan sumber daya manusia juga masih tergolong rendah. Karena itu tidaklah mengherankan kalau stabilitas dan masa depan negara tidak terjamin secara baik. Tetapi harus diakui bahwa beberapa tahun terakhir pemerintah telah gencar mengupayakan pembangunan fisik, seperti infrastruktur jalan dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Bersamaan dengan itu, pemerintah Timor-Leste juga akhir-akhir mulai memusatkan perhatian pada upaya meningkatkan pembangunan non-fisik, yaitu pembangunan sumber daya manusia yang marak dirasakan dan dialami oleh masyarakat luas hari-hari ini.

Upaya peningkatan sumber daya manusia di Timor-Leste terlihat dari upaya pemerintah untuk merekrut generasi muda dan menempati mereka berbagai lembaga, seperti perekrutan calon anggota polisi, perekrutan calon anggota tentara, perekrutan mahasiswa, termasuk para pekerja yang kemudian ditempatkan di berbagai negara. Tetapi, pembangunan sumber daya manusia dalam bentuk perekrutan seperti itu problematis karena mencederai hak dan kebebasan masyarakat. Salah kebijakan perekrutan yang dianggap sangat problematis adalah perekrutan mahasiswa untuk mengenyam pendidikan di berbagai universitas entah di luar ataupun di dalam negeri.

Kebijakan perekrutan sudah menjadi salah satu program yang lazim terjadi. Pasalnya program tersebut ditetapkan sebagai suatu cara membantu warga negara mengakses pendidikan untuk kepentingan peningkatan sumberdaya warga negara. Namun di mata publik kebijakan tersebut problematis karena melanggar

hak dan kebebasan warga negara. Masyarakat dan para akademis termasuk para mahasiswa menolak dan tidak menyetujui kebijakan itu. Penolakan tersebut ditujukan kepada pemerintah karena sewenang-wenang mengambil keputusan publik. Salah satu persoalan perekrutan yang gencar diperbincangkan selama ini terkait kebijakan perekrutan mahasiswa.

Pemerintah, melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu dan Kebudayaan (Ministerio Ensino Superior, Siencia no Cultura, yang kemudian disingkat menjadi MESSC) Longuinhos dos Santos, menyampaikan akan merekrut putra-putri veteran sebanyak enam ratus orang dan kaum terendah sebanyak lima ratus orang.<sup>1</sup> Tujuan perekrutan tersebut untuk membantu generasi muda mengakses pendidikan di Universitas Nasional Timor Lorosa'e. Namun kenyataan itu menggambarkan negara telah bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. Program tersebut secara tidak langsung telah menimbulkan problem karena bertentangan dengan identitas negara Timor-Leste.

Timor-Leste sebagai negara demokrasi yang mengayomi dan melindungi hak dan partisipasi rakyat. Demokrasi mengandaikan partisipasi serta keterlibatan seorang warga tanpa paksaan atau dorongan otoritas dari pihak tertentu termasuk negara. Kebijakan atau sistem diciptakan untuk kepentingan dan kebaikan bersama bukan sebaliknya. Artinya setiap warga negara berhak untuk mengambil bagian dalam suatu program yang diterapkan oleh negara termasuk dalam hal kebijakan perekrutan mahasiswa. Demokrasi berarti setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam satu komunitas maupun dalam kehidupan bernegara.

Jika ditinjau dari perspektif demokrasi, kebijakan perekrutan mahasiswa tidak dapat dibenarkan karena kebijakan tersebut bersifat problematis. Demokrasi mengandaikan adanya pengimplementasian suatu sistem atau Undang-Undang yang berguna bagi rakyat. Rancangan Undang-Undang atau kebijakan kenegaraan mesti dipahami sebagai mekanisme untuk mengayomi dan merangkul setiap orang secara sama. Setiap individu baik anak kecil maupun orang tua, orang kaya maupun orang miskin memiliki hak dan kebebasan yang sama. Sebab, kebijakan

---

<sup>1</sup>Julito Ximenes "Rejime Especial Asesu UNTL 2020 Sei Simu 600," dalam *Medial Naunil.com* <https://www.naunil.com...>, diakses pada 8 Agustus 2022.

dan Undang-Undang negara yang diciptakan ialah pertama-tama bertujuan untuk membangun stabilitas masyarakat yang tertata secara sama.

Demokrasi yang sehat mengandaikan adanya implementasi perundang-undangan yang benar dan berguna bagi masyarakat. Undang-Undang menjadi dasar dan media yang menghantar setiap orang menuju kebebasan yang bertanggungjawab. Kebebasan yang bertanggungjawab artinya kebebasan yang tidak merugikan atau tidak mengganggu kebebasan orang lain untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Artinya, Undang-Undang semestinya dirumuskan untuk kepentingan semua orang secara sama karena langkah yang semakin mendekatkan bangsa ini ke arah hakikat demokrasi terungkap antara lain dalam perangkatan perundang-undangan yang berlaku<sup>2</sup>. Dalam konteks ini, demokrasi tidak mengabaikan dan mengesampingkan partisipasi masyarakat dalam bentuk apapun itu.

Presiden ke-16 Amerika Serikat yakni Abraham Lincoln dalam pidatonya di Gettysburg, mengungkapkan kalimat ini, “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Artinya segala sesuatu berasal dari rakyat dan pada akhirnya kembali kepada rakyat termasuk dalam urusan pemilihan dan termasuk perumusan kebijakan. Pemikiran Abraham Lincoln juga memberi dampak yang besar bagi negara Timor-Leste yang memandang kedaulatan rakyat sebagai satu-satunya kekuasaan tertinggi. Undang-Undang pasal 2. No.1, Republik Demokrasi Timor-Leste (RDTL), *Kedaulatan berada di tangan rakyat, yang akan menggunakannya dengan cara dan dalam bentuk yang ditetapkan dalam UUD.*<sup>3</sup>

Dalam konteks demokrasi, kekuasaan sebagai hasil pemerolehan yang diberikan oleh rakyat kepada seorang pemimpin berdasarkan hak suara mereka. Artinya pemimpin sebagai pemegang kekuasaan yang memiliki otoritas menciptakan hukum dan kebijakan juga memiliki kewajiban melayani warga negara secara sama. Namun, fakta yang terjadi saat ini cukup berbeda, di mana pemerintah dalam negara belum bisa memberikan dan memenuhi visi dan misi

---

<sup>2</sup>Paul Budi Kleden, “Pemilu 2009 dan Upaya Demokrasi”, *Jurnal Ledalero*, 7:2 (Ledalero: Desember 2008), hlm. 100.

<sup>3</sup>*Soberania e Constitucionalidade*, Constituição da República Democrática de Timor-Leste, penerje. Majelis Konstituante Timor-Leste, 22 Maret 2002, hlm. 9.

mereka kepada rakyat. Ini terlihat jelas bahwa politisasi demokrasi dan penerapan sistem ketidakadilan sosial menjadi suatu fakta yang kerap tidak absen di tengah masyarakat luas hari-hari ini.

Bangsa Timor-Leste adalah bangsa yang hidup dengan pluralitas sosial yang berbeda-beda di mana bayang-bayang tentang keadilan telah menjadi cita-cita masyarakat pada umumnya. Sebagai masyarakat demokratis, tentunya bukan merupakan suatu problem bila terdapat konsepsi politik yang berbeda-beda. Sebab, konsepsi politik yang berbeda merupakan suatu kebebasan di mana setiap orang bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Kendati demikian, konsepsi tersebut mesti berorientasi pada kepentingan umum atau publik. Perbedaan dan keanekaan menandakan partisipasi dari setiap individu dan menunjukkan suatu kehidupan yang plural.

Berhadapan dengan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat yang plural ini, teori John Rawls tentang keadilan menjadi sesuatu yang urgen dibutuhkan. John Rawls memaknai pluralitas sebagai fakta di mana konsepsi politik keadilan sosial yang *fair* tidak dapat dielakkan dari fakta pluralitas tentang doktrin-doktrin komprehensif.<sup>4</sup> Di sini, Rawls mau menunjukkan bahwa keterkaitan antara keadilan dengan pluralitas sebagai suatu realitas yang tidak dapat dilepaspisahkan.

Rawls merupakan seorang pemikir politik termasyhur yang telah memberi sumbangsih yang besar bagi dunia. Sumbangsih yang diberikan oleh John Rawls tidak terlepas dari karya-karyanya seperti, *A Theory of Justice* (1971), *Liberty, Equality, and Law: Selected Tanner Lectures on Moral Philosophy* (1987), *The Law of peoples* (1993), *Political Liberalism* (1993), *Collected Papers* (1999), *Lectures on the history of moral* (2000), *Justice as fairness: A Restatement* (2001), Keadilan sebagai Kesaksamaan, dan yang dinilai memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dalam membangun dan menata kehidupan masyarakat sosial terkhusus tentang keadilan sosial. Salah satu karya John Rawls yang sangat digemari dan diminati oleh dunia adalah *A Theory of Justice*.

---

<sup>4</sup> Felix Baghi, (ed.), *Pluralisme, Demokrasi, dan Toleransi*, (Maukere: Penerbit Ledalero, 2012), hlm. 44.

*A Theory of Justice* merupakan karya John Rawls yang sangat diminati banyak orang. *A Theory of Justice* sering dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi para akademis, mahasiswa, politikus, para pemikir dan masyarakat pada umumnya. Ketertarikan tersebut didorong oleh keinginan untuk membangun sistem yang dapat mengedepankan dan memprioritaskan keadilan sosial. Salah satu pemikir yang sangat berminat dengan karya Rawls tersebut yaitu adalah Jonathan Wolff. Jonathan pernah mengulas tentang *A Theory Of Justice* John Rawls, untuk mencari dan mengetahui bagaimana membangun keseimbangan yang adil antara mayoritas dan minoritas.

Pada ulasannya, Wolff menemukan problem terkait keadilan sosial yaitu tentang persoalan distribusi sumber-sumber daya dilakukan sedemikian rupa, sehingga *kemerataan dapat dicapai dan sekaligus hak individu yang tidak boleh dilanggar*<sup>5</sup>. Di sini, Wolff mau mempertahankan hak individu, namun dia sendiri tidak mengetahui cara yang tepat dan efektif untuk bisa memperjuangkan hak individu dalam kaitannya dengan pendistribusian. Dalam hal ini, distribusi mesti diberlakukan secara sama, dan bagaimana jika itu berhadapan dengan kebebasan (*liberty*) dan pemerataan (*equality*).

Persoalan distribusi adalah persoalan keadilan di mana keadilan akan hidup dan berguna bila distribusi suatu sumber-sumber daya dapat menjangkau masyarakat pada umumnya. Persoalan distribusi juga menjadi persoalan yang sedang dialami oleh rakyat Timor-Leste di mana secara demokratis pemerintah mengabaikan hak mereka untuk mengakses perkuliahan pada Universitas Nasional Timor Lorosa'e. Kebijakan perekrutan yang ditetapkan oleh pemerintah pada dasarnya telah didistribusikan untuk kepentingan dan tujuan pribadi bukan demi kebaikan bersama. Hal ini terlihat jelas bahwa praktik ini sebetulnya merupakan kelalaian pemerintah dan negara yang cenderung mengabaikan partisipasi masyarakat untuk bisa menyalurkan hak dan kebebasan mereka sebagai rakyat yang bebas.

---

<sup>5</sup>Sahya Anggara, "Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal," dalam *media.neliti.com*, [https://media.neliti.com/-media/\\_publications/\\_195183-ID-teori-keadilan-john-rawls-kritik-terhada.pdf...](https://media.neliti.com/-media/_publications/_195183-ID-teori-keadilan-john-rawls-kritik-terhada.pdf...), diakses pada 09 Maret 2023.

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas secara lebih intensif problem aktual ini dalam skripsi yang berjudul “**Mengkritisi Kebijakan Perekrutan Mahasiswa di Timor-Leste dari Perspektif Teori Keadilan John Rawls**”. Skripsi ini merupakan upaya penulis untuk mengkritisi realitas yang sedang marak terjadi ini. Penulis menekankan urgensi Teori Keadilan John Rawls sebagai dasar utama sekaligus sebagai langkah solutif yang seyogianya menjadi pegangan bagi manusia khususnya pemerintah dan negara di tengah persoalan yang terjadi hari-hari ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bertolak dari judul Mengkritisi Kebijakan Perekrutan Mahasiswa di Timor-Leste dari Perspektif Teori Keadilan John Rawls, maka permasalahan utama yang hendak dijawab penulis melalui karya ilmiah ini adalah bagaimana kebijakan perekrutan mahasiswa di Timor-Leste dinilai dari perspektif teori keadilan John Rawls? Ada beberapa masalah turunan dari masalah utama tersebut di atas. *Pertama*, bagaimana sistem kebijakan perekrutan mahasiswa di Timor-Leste? *Kedua*, apa inti teori keadilan John Rawls.

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini ditulis untuk memenuhi beberapa tujuan berikut ini. *Pertama*, mengulas secara mendalam dan komprehensif kebijakan perekrutan mahasiswa yang dirumuskan dan diterapkan di Timor-Leste. *Kedua*, memperkenalkan figur filsuf politik terkenal zaman kontemporer John Rawls dan mendalami inti teori keadilan John Rawls. *Ketiga*, mengkritisi atau mengevaluasi kebijakan perekrutan mahasiswa di Timor-Leste dengan menggunakan pisau bedah teori keadilan John Rawls. *Keempat*, memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Filsafat di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.

## **1.4 Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam menggarap karya tulis ini adalah deskripsi kualitatif. Penulis berupaya mendeskripsikan secara

kualitatif data-data yang diperoleh lewat studi kepustakaan dan wawancara. Dalam pengumpulan data kepustakaan, penulis membaca berbagai referensi entah buku-buku ataupun jurnal-jurnal yang secara khusus mengulas tentang inti teori keadilan John Rawls. Sedangkan wawancara dibuat untuk mendapatkan data tentang kebijakan dan terutama implementasi kebijakan perekrutan mahasiswa di Timor-Leste. Pihak yang diwawancarai adalah orang-orang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam perumusan dan pengimplementasian kebijakan dan juga masyarakat yang menikmati dan menjadi sasaran kebijakan tersebut. Penulis memilih dua tempat sebagai sasaran penelitian yakni Universitas Dili dan Suku Afaloikai.

## **1.5 Sistematika Penulis**

Untuk menjawab permasalahan utama dan juga tujuan penulisan skripsi di atas, maka karya tulis ini akan terdiri dari empat bab, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisikan uraian tentang latar belakang penulisan, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II: Kebijakan Perekrutan Mahasiswa. Pembahasan dalam bab dimulai dengan uraian tentang kondisi umum di Timor-Leste saat ini, yang mencakupi kondisi politik, kondisi pendidikan dan kondisi ekonomi. Uraian ini penting untuk memahami mengapa pemerintah Timor-Leste mengeluarkan kebijakan perekrutan mahasiswa. Sesudah itu, penulis akan menguraikan kebijakan perekrutan mahasiswa di Timor-Leste. Uraian bagian ini akan terfokus pada proses perumusan kebijakan, mekanisme perekrutan mahasiswa dan berbagai keuntungan dan kelemahan dari implementasi kebijakan tersebut.

Bab III: Teori Keadilan John Rawls dan Kebijakan Perekrutan Mahasiswa di Timor-Leste. Uraian dalam bab ini akan terfokus pada beberapa poin penting. Poin pertama adalah memperkenalkan sosok atau figur John Rawls yang pemikiran politiknya dijadikan rujukan dalam seluruh tulisan ini. Poin kedua adalah uraian tentang bagaimana Rawls secara hipotetis merumuskan prinsip-prinsip keadilan dan inti teori keadilan Rawls. Ada dua prinsip keadilan yang

dirumuskan Rawls yaitu: prinsip kesamaan atas hak-hak dasarnya dan prinsip perbedaan. Bab ini diakhir dengan penilaian atas kebijakan perekrutan mahasiswa di Timor-Leste dengan menggunakan pisau bedah teori keadilan Rawls.

Bab IV: Penutup. Setelah melewati proses pembahasan persoalan ketidakadilan dalam bab-bab sebelumnya, penulis pada bab ini membuat kesimpulan dan usul saran. Pada bagian kesimpulan, penulis menyempatkan diri melihat dan menilai bahwa problem kebijakan perekrutan mahasiswa merupakan tindakan ketidakadilan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara. Menanggapi problem tersebut, penulis pada bagian usul saran memberikan beberapa catatan sebagai cara melawan atau meminimalisir tindakan ketidakadilan untuk menghidupkan keadilan di tengah realitas masyarakat sebagai warga negara yang demokratis.